



## WALI KOTA BLITAR

Blitar, 23 Maret 2020

Kepada

Yth.Sdr. Kepala Perangkat Daerah di  
lingkungan Pemerintah Kota  
Blitar

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 800/ 1242 /410.201.1/2020

#### TENTANG



Sistem Kerja SHIFT bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan  
Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Sehubungan dengan perkembangan terbaru terkait penyebaran COVID-19 secara Nasional maupun Regional di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Kabupaten/Kota Blitar serta menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Blitar Nomor : 800/1202/410.201.1/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hari kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk dilakukan dengan sistem *shift* berdasarkan hari kerja (satu hari kerja dikantor satu hari kerja di rumah/*work from home*), dengan ketentuan jam kerja kantor tetap dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Bagi pegawai yang bekerja di rumah/*work from home*, apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor;
3. Ketentuan shift hari kerja bagi Pegawai untuk dilakukan dan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien;
4. Ketentuan pembagian shift hari kerja tersebut dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Administrator;

5. Absensi sidik jari (*Fingerprint*) untuk tidak dilakukan sementara waktu dengan ketentuan Pegawai tetap wajib untuk melakukan absen secara manual pada pagi dan sore hari di kantor masing-masing sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
6. Dokumen pembagian shift hari kerja yang telah disusun dan bukti absensi manual untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar pada akhir bulan berjalan;
7. Dalam menjalankan sistem kerja shift tersebut, setiap Pegawai di lingkungan kerja masing-masing tetap wajib secara produktif melaksanakan tugas kedinasan dan mencapai target kinerjanya dan dilaporkan dalam aplikasi e-Kinerja;
8. Pegawai yang bekerja di kantor maupun di rumah berhak mendapatkan pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
Plt. WALI KOTA BLITAR  
  
Drs. SANTOSO, M.Pd